



## P E N E T A P A N

Nomor : 0052/Pdt.P/2013/PA.Dps

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

**Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Menngurus Rumah  
Tangga, bertempat kediaman Jalan P. Adi Gang VI  
No : 9, Banjar Bumi Wedhi, Desa/Kel. Dauh Puri  
Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,  
selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”; -----

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Wiraswasta, bertempat kediaman Jalan Gunung  
Talang VI C No : 25, Banjar Buana Indah, Desa/Kel.  
Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota  
Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”;  
-----

PEMOHON III, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat kediaman Jalan P. Adi Gang VI No : 9,  
Banjar Bumi Wedhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kauh,  
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai “Pemohon III”;

-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

***TENTANG DUDUK PERKARANYA***

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2013 dalam Register nomor : 0052/Pdt.P/2012/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Almarhum Bapak Z telah menikah dengan seorang perempuan bernama ibu PEMOHON I pada tanggal 28 Maret 1978 berdasarkan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/83/III/1978 tertanggal 28 Maret 1978 yang di keluarkan oleh KAU Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

- PEMOHON II, umur 34 tahun; -----
- PEMOHON III, umur 27 tahun; ----

2. Bahwa selama hidupnya Almarhum Bapak Ztelah dapat membeli 2 (dua) bidang tanah yaitu :-----

1. Tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Padang Sambian Klod dengan luas : 200 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Nomor : 4427;-----



2. Tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Dauh Puri Kauh dengan  
luas : 200 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Nomor : 181; -----

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian yang  
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu tertanggal 07 Desember 2010  
yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia Bapak Z pada tanggal 07  
Desember 2010 jam 07:40 Wita di Rumah Sakit Kasih Ibu disebabkan  
karena sakit Jantung; -----

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 22 Mei  
2013 telah terjadi kesepakatan antara Para Pemohon dalam pembagian  
harta warisan Almarhum Bapak Zyaitu : -----

- tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Padang Sambian Klod  
dengan luas : 200 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Nomor : 4427 menjadi  
milik PEMOHON II ;-----
- tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Dauh Puri Kauh dengan  
luas : 200 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Nomor : 181 menjadi milik  
PEMOHON III;-----

berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris di atas Para Pemohon  
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim  
yang menangani perkara ini untuk menetapkan pembagian waris tersebut di  
atas; -----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan  
perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para  
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menangani perkara ini agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak Z; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :  
-----
  - PEMOHON I (istri); -----
  - PEMOHON II (anak); -----
  - PEMOHON III (anak); -----

Adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Almarhum Zyang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum Bapak Ztersebut sesuai ketentuan hukum;  
-----

3. Menetapkan tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Padang Sambian Klod dengan luas : 200 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Nomor : 4427 menjadi milik; -----
4. Menetapkan tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Dauh Puri Kauh dengan luas : 200 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Nomor : 181 menjadi milik PEMOHON III; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon / Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah datang hadir dipersidangan;-----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan Para Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

## I. SURAT-SURAT : -----

1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :

5171014606590001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10 Desember 2012, kemudian ditandai dengan (P.1);-----

2) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :

5171032210790004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 14 September 2011, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

3) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor :

5171017110860001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10 Desember 2012, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

4) Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Z dan PEMOHON I Nomor :

135/83/III/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, tanggal 28 Maret 1978 kemudian ditandai dengan (P.4);-----

5) Foto kopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian yang dikeluarkan

oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar tanggal 07 Desember 2010, kemudian ditandai dengan (P.5); -----

6) Foto kopi Kartu Keluarga Alm., Nomor : 5171030904070016, tanggal

23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Desa /Lurah Dauh Puri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian ditandai dengan (P.6);-----

7) Foto kopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Dusun Bumi Werdhi, Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kauh dan Camat Denpasar Barat, tanggal 22 Mei 2013 kemudian ditandai dengan (P.7);-----

8) Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Dusun Bumi Werdhi, Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kauh dan Camat Denpasar Barat, tanggal 22 Mei 2013 kemudian ditandai dengan (P.8);-----

9) Foto kopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4427 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 24 Maret 2003, kemudian ditandai dengan (P.9);-----

10) Foto kopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 181 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 10 Maret 1986, kemudian ditandai dengan (P.10);-----

11) Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pembayaran PBB tahun 2013 Atas nama tanggal 10 April 2013, kemudian ditandai dengan (P.11);-----

12) Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pembayaran PBB tahun 2013 atas nama tanggal 10 April 2013, kemudian ditandai dengan (P.12);-----

## II. SAKSI-SAKSI :-----

1. SI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Pulau Panjang I No. 01 Kecamatan Denpasar Barat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Tetangga saksi, ayah para Pemohon telah meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu; -----

- Bahwa Alm. Z mempunyai seorang isteri PEMOHON I (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak, yakni :-----

1. (Pemohon II);-----
2. (Pemohon III);-----

- Bahwa Almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon;-----
- Bahwa Alm. Z meninggalkan warisan 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Padang Sambian Klod, Denpasar dan di Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar; ---

2. S, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Pulau Adi No. 9, Banjar Bumi Werdhi, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah Tetangga saksi, Suami dan ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;-----

- Bahwa Alm. Z hanya mempunyai seorang isteri yaitu (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak, bernama :-----

1. (Pemohon II);-----
2. (Pemohon III);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon;-----
- Bahwa Alm. Zmeninggalkan warisan 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Padang Sambian Klod, Denpasar dan di Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar; ---

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan telah mohon penetapan atas permohonannya;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Para Pemohon bahwa Alm. Zdan PEMOHON I) adalah pasangan suami isteri yang sah, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 4 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/83/III/1978 tertanggal 28 Maret 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; ---

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil para Pemohon bahwa Alm. Ztelah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2010 karena sakit, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.5, berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar, tanggal 07

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Alm. meninggal dunia karena sakit;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Para Pemohon Alm. Zhanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.6, P.7 dan P.8 dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Alm. Zhanya mempunyai seorang isteri, yakni PEMOHON I dan 2 (dau) orang anak, yaitu PEMOHON II dan PEMOHON III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam antara lain menentukan bahwa anak adalah ahli waris dari orang tuanya dan janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, ketentuan mana sesuai dengan maksud Qur'an Surah An-Nisa ayat (7) bahwa "*seorang laki-laki atau perempuan berhak memperoleh bagian warisan dari kedua orang tuanya dan kerabatnya*" ayat (11) Qur'an Surah An-Nisa bahwa "*seorang anak laki-laki mendapat bagian warisan sama dengan dua orang anak perempuan*" dan ayat (12) Qur'an Surah An-Nisa bahwa "*Janda dan duda berhak atas warisan dari suami atau isterinya*";-----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa Almarhum Z(Pewaris) hanya meninggalkan seorang isteri yakni Pemohon I (PEMOHON I) dan 2 (dua) orang anak yaitu seorang laki-laki (Pemohon II) dan satu orang perempuan (Pemohon III), maka telah cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menetapkan para Pemohon tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum Z;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;-----

Menimbang Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

2. Menetapkan nama-nama berikut :-----

PEMOHON I (Isteri);-----

PEMOHON II (Anak);-----

PEMOHON III (Anak);-----

Adalah ahli waris dari Pewaris Almarhum Z;---

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH dan Dra. Hj. HULAILAH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN M.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SUBHAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 320.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah-----	<b>Rp. 411.000,-</b>

( Empat ratus sebelas ribu rupiah)